



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 10/UNHASY/A/1/2026

NOMOR : B-43-3/UH-02/HK-07.00/01/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Haris Supratno** : **Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang** berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Nomor: 1177/Kep./A/Y/UHA/IX/2024 tanggal 11 September 2025, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, yang berkedudukan di di Jalan Irian Jaya 55, Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61471, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** : **Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup yang disepakai
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung program **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
3. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) setidak tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Ir. Chamdan Mashuri, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Alamat : Jalan Irian Jaya No. 55, Jombang
Telepon : +62812-5226-0286
Email : kerjasama@unhasy.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Larsda Adisucipto No. 1, Yogyakarta
Telepon : +62-274-589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
REKTOR



Prof. Dr. H. Haris Supratno

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
REKTOR



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.